



## PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

---

---

### PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 25 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah;
  - b. bahwa dalam rangka penyesuaian peraturan terhadap perundang-undangan sekaligus sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang serta upaya mendukung peningkatan pelayanan publik maka perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah kota Pangkalpinang

(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 03 Seri D Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 07 Seri D Nomor 5);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pangkalpinang dan Kabupaten Dati II Bangka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2008 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 03 Seri D Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 07 Seri D Nomor 5);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

**dan**

**WALIKOTA PANGKALPINANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang
2. Pemerintah kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang
4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang
6. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang
7. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang
8. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang
9. Kelurahan adalah Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang
11. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Kota Pangkalpinang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan.

13. Urusan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi 5 (lima) Kecamatan dan 36 (tiga puluh enam) Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang
- (2) Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Kecamatan Rangkui, meliputi wilayah kerja :
    - 1. Kelurahan Pasir Putih
    - 2. Kelurahan Pintu Air
    - 3. Kelurahan Parit Lalang
    - 4. Kelurahan Pasar Padi
    - 5. Kelurahan Mesjid Jamik
    - 6. Kelurahan Melintang
    - 7. Kelurahan Keramat
    - 8. Kelurahan Bintang
    - 9. Kelurahan Asam
  
  - b. Kecamatan Gerunggang, meliputi wilayah kerja:
    - 1. Kelurahan Taman Bunga
    - 2. Kelurahan Tua Tunu
    - 3. Kelurahan Kejaksaan
    - 4. Kelurahan Kacang Pedang
    - 5. Kelurahan Bukit Sari
    - 6. Kelurahan Bukit Merapin
  
  - c. Kecamatan Taman Sari, meliputi wilayah kerja :
    - 1. Kelurahan Batin Tikal
    - 2. Kelurahan Rawa Bangun
    - 3. Kelurahan Opas Indah
    - 4. Kelurahan Gedung Nasional

- d. Kecamatan Pangkalbalam, meliputi wilayah kerja :
1. Kelurahan Selindung Baru;
  2. Kelurahan Persiapan Selindung
  3. Kelurahan Rejosari
  4. Kelurahan Pasir Garam
  5. Kelurahan Lontong Pancur
  6. Kelurahan Ketapang
  7. Kelurahan Ampui
  8. Kelurahan Air Salemba
  9. kelurahan Gabek I
  10. Kelurahan Gabek II
- e. Kecamatan Bukit Intan, meliputi wilayah kerja :
1. Kelurahan Air Itam
  2. Kelurahan Sriwijaya
  3. Kelurahan Semabung Lama
  4. Kelurahan Semabung Baru
  5. Kelurahan Bacang
  6. Kelurahan Bukit Besar
  7. Kelurahan Bukit Intan

### **BAB III**

## **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu**

#### **Kecamatan**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan**

### **Pasal 3**

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Tugas dan Susunan Organisasi**  
**Pasal 4**

- (1) Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
  - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
  - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  - g. Membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
  - h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan di pemerintahan Kelurahan.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
  - a. Perijinan;
  - b. Rekomendasi;
  - c. Koordinasi;
  - d. Pembinaan;
  - e. Pengawasan;
  - f. Fasilitas;
  - g. Penetapan;
  - h. Penyelenggaraan; dan
  - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (4) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:
  - a. Camat;
  - b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Keuangan ;
    3. Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Seksi Tata Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - e. Seksi Pembangunan;
  - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
  - g. Seksi Pelayanan Umum;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (5) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum dalam Lampiran I.

#### **Pasal 5**

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### **Pasal 6**

Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Kedua**

#### **Kelurahan**

##### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 7**

Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

##### **Paragraf 2**

#### **Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi**

#### **Pasal 8**

- (1) Kelurahan sebagai unsur Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Lurah mempunyai tugas :
  - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - b. pemberdayaan masyarakat;
  - c. pelayanan masyarakat;
  - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - e. pemeliharaan prasarana, fasilitas umum dan lingkungan hidup;
  - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.
  
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, pekerjaan umum dan lingkungan hidup sesuai kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
  - b. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan Kelurahan;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
  
- (4) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari:
  - a. Lurah;
  - b. Sekretaris Kelurahan;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Pembangunan
  - e. Seksi Kemasyarakatan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
  
- (5) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (4), tercantum dalam Lampiran II.

### **Pasal 9**

- (1) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.
- (3) Sekretaris berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

## **BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Bagian Kesatu**

#### **Kecamatan**

##### **Pasal 10**

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan Kecamatan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan tenaga fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedua**

#### **Kelurahan**

##### **Pasal 11**

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kelurahan yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan Kelurahan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan tenaga fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V ESELONERING**

### **Bagian Kesatu Kecamatan**

#### **Pasal 12**

- (1) Camat merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon III.b
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (4) Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

### **Bagian Kedua Kelurahan**

#### **Pasal 13**

- (1) Lurah merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Sekretaris Lurah merupakan jabatan struktural eselon IV.b
- (3) Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

## **BAB VI**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 14**

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di Kecamatan dan Kelurahan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## **Bagian kedua**

### **Khusus**

#### **Paragraf 1**

#### **Kecamatan**

### **Pasal 16**

- (1) Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya.
- (2) Camat mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan.
- (3) Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota Pangkalpinang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.

**Paragraf 2  
Kelurahan**

**Pasal 17**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.
- (2) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

**Bagian Ketiga  
Hal Mewakili**

**Paragraf 1  
Kecamatan**

**Pasal 18**

- (1) Dalam hal Camat berhalangan, Camat dapat menunjuk Sekretaris Kecamatan .
- (2) Dalam hal Sekretaris Kecamatan berhalangan, maka Camat dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatan

**Paragraf 2  
Kelurahan**

**Pasal 19**

- (1) Dalam hal Lurah berhalangan, Lurah dapat menunjuk Sekretaris Kelurahan .
- (2) Dalam hal Sekretaris Kelurahan berhalangan, maka Lurah dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 20**

Pembiayaan Kecamatan dan Kelurahan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 21**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 22**

- (1) Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Pejabat yang ada tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru.
- (2) Semua Peraturan yang mengatur tentang urusan pemerintahan dan susunan organisasi perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang yang telah ada, disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XI****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 23**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 03, Seri D Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2008 (lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 07 Seri D Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

**Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 31 Desember 2009**

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

**H. ZULKARNAIN KARIM**

**Diundangkan di Pangkalpinang**

**pada tanggal 4 Januari 2010**


**SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG,**

**H. HARDI**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN KOTA PANGKALPINANG**

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR : 25 Tahun 2009  
TANGGAL : 31 Desember 2009**

---



**WALIKOTA PANGKALPINANG,**


**H. ZULKARNAIN KARIM**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN  
KOTA PANGKALPINANG**

**LAMPIRAN II**

**: PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR : 25 Tahun 2009  
TANGGAL : 31 Desember 2009**

---



**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

**H. ZULKARNAIN KARIM**